

## **AKAD KERJASAMA DI BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DALAM ISLAM**

Dewi Arianti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [dewi25092509@gmail.com](mailto:dewi25092509@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Cooperation contracts that are often practiced in the field of plantations and agriculture in Islam are divided into three types, namely muzara'ah, mukhabarah and musaqah contracts. These three contracts have several differences. Muzara'ah is working on (other people's) land such as rice fields or fields in exchange for a portion of the yield (one-half, one-third or one-quarter). Meanwhile, the cost of the work and the seeds are borne by the landowner. In this case, it is the cultivator who plants the land at his own expense, the crops and land will be divided between the two parties as payment or wages for the cultivation. Unlike muzara'ah, the mukhabarah contract is a contract of cooperation in managing land on something that it produces and the seeds come from the manager. Some argue that what is meant by mukhabarah is that the owner only gives the land to the worker and the capital to the manager. Meanwhile, musaqah is a contract between a person who owns tamarind and grape trees and gives them to another person for the pleasure of both of them by watering, maintaining and looking after them, while the worker gets a certain share of the fruit produced from the trees.*

**Keywords:** *Cooperation Agreement, Agriculture, Plantation, Islam.*

### **ABSTRAK**

Akad kerjasama yang sering dipraktikkan dalam bidang perkebunan dan pertanian dalam Islam terbagi menjadi tiga macam yaitu akad muzara'ah, mukhabarah dan akad musaqah. Ketiga akad tersebut memiliki beberapa perbedaan. Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Dalam hal ini penggaraplah yang menanam lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut. Berbeda dari muzara'ah, akad mukhabarah adalah akad kerjasama dalam mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapula pula yang berpendapat bahwa yang

dimaksud dengan mukhabarah adalah bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan yang dimaksudkan dengan musaqah ialah akad kerjasama diantara seseorang yang memiliki pohon tamar dan anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.

**Kata Kunci:** Akad Kerjasama, Pertanian, Pekebunan, Islam.

## **PENDAHULUAN**

Kerjasama atau kemitraan merupakan suatu strategi dalam dunia bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam kurun waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan mensejahterakan. (Mohammad Jafar Hafsah, 2000) Dalam syariah, kemitraan dikenal juga dengan istilah syirkah (musyarakah), yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. (Mardani, 2012) Pada hubungan kemitraan dikenal beberapa pola atau model kemitraan. Pola kemitraan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan kinerja pelaku agribisnis khususnya bagi petani dan pengusaha. (Mohammad Jafar Hafsah, 2000)

Melalui kerjasama dengan perusahaan besar atau menengah, sangat diharapkan para pelaku usaha kecil serta masyarakat mendapatkan bimbingan dan binaan dari mitranya tersebut. Supaya mampu mengembangkan usahanya dan dapat menjadi mitra yang cakap dalam meraih keuntungan dan dapat meningkatkan perekonomiannya. Dengan kata lain, para pihak yang bermitra saling membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan bermitra atau bekerja sama, meningkatkan perekonomian tanpa saling mengeksploitasi satu sama lain. Kerjasama dapat berlangsung dengan baik jika memenuhi harapan berbagai pihak yang melakukan kerjasama. Kemitraan atau kerjasama dalam terjadi menjadi beberapa akad. Akad kerjasama di bidang pertanian dan perkebunan dalam Islam terdapat tiga akad, yaitu: akad muzara'ah, akad mukhabarah dan akad musaqah. (Ismail Nawawi, 2012)

Manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan dengan sempurna, diberikan bakat, nafsu, akal, budi dan agama. Oleh karena itu manusia sebagai pengemban suatu amanah sebagai pertanggungjawabannya agar seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dalam hidupnya. Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk memanfaatkan kekayaan yang ada dimuka bumi ini dengan ketentuan tidak melewati batas-batas yang telah digariskan oleh Hukum Allah.

Manusia dalam memenuhi setiap kebutuhannya selalu membutuhkan manusia lain. Oleh karena itu dalam rangka memenuhi hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu kegiatan manusia yang bersifat kebendaan, dalam istilah Islam disebut kegiatan mu'amalat salah satunya kegiatan perkebunan dan pertanian.

Manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya bisa dengan bekerjasama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan kerjasama dalam bidang mu'amalat langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan akad kerjasama. Kemitraan atau kerjasama dalam Islam harus memerhatikan hukum syariat. Bentuk dan jalannya kerjasama tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara Agraris dengan penduduk yang bermayoritas memeluk agama Islam. Teruntuk itu, perlu untuk memahami bagaimana akad kerjasama dalam bidang perkebunan dan pertanian dalam Islam. berikut pemaparan lebih lanjut mengenai definisi, dasar hukum, rukun dan syarat akad, serta pembagian hasil kerjasama dalam akad muzara'ah, mukhabarah dan akad musaqah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (J. Lexy Moleong, 2014). Oleh karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan akad kerjasama dalam bidang perkebunan dan pertanian akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait.

Adapun teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009) Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi. Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007). Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian

data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. Bagaimana Akad Kerjasama Dalam Bidang Perkebunan Dan Pertanian Dalam Islam.

#### 1. Definisi Muzara'ah dan Mukhabarah

Secara bahasa, al-muzara'ah berarti tharh al-zur'ah yaitu melemparkan tanaman. Muzara'ah memiliki dua arti yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah yaitu melemparkan tanaman, maksudnya ialah modal (al-budzar). Makna yang pertama ialah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki yang berarti menumbukan. (Sayyid Sabiq, 1996) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa muzara'ah adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Hanbali, muzara'ah adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Berdasarkan pendapat ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam akad pertanian. (Ismail Nawawi, 2012) Sedangkan Secara bahasa, mukhabarah memiliki arti tanah gembur atau lunak. Kata mukhabarah (مخابره) adalah masdar dari fi'il madhi dari خابر dan fi'il mudhari dari يخابر. (Ahmad Warson Munawir, 1997) Adapun secara istilah, mukhabarah berarti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola). (Sulajman Rasyid, 1994)

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mukhabarah adalah bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. (Hendi Suhendi, 2011)

#### 2. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah

##### a. Q.S Az-Zukruf ayat 32

أَمْ يَتَسَاءَلُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمْنَا لَبَنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ ٣٢

Terjemahnya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka

kumpulkan. (Az-Zukruf ayat 32). (Departemen Agama RI, 2004)

b. Q.S Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ۖ ٦٣ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَحْنُ ۚ ٦٤

Terjemahnya: Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang menumbuhkannya. (Al-Waqi'ah ayat 63-64). (Departemen Agama RI, 2004)

c. Al-Hadits

من كاله ارض فايز ر عما فان لم يزر ر عما فايزر عما اخاه (رواه البخاري)

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (HR. Bukhari)

عن ابن عمر ر الله عنه: ان رسول الله عليه سلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع (رواه البخاري)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari)

انه يخبر قال عمر و فقلت له يا عبدالرحمن لو تركت هذه الخابرة فانهم يزعمون ان النبي صائ الله عليه وسلم نهى الخابرة فقال اخبرني اعلمهم بذلك

يعني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الخابرة فقال اخبرني اعلمهم بذلك  
خذ عايبا خرجا معلوما (رواه مسام)

Artinya: Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar r.a berkata: dan aku berkata kepadanya : ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata : telah menceritakan kepadaku orang yang suungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang member manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang telah dimaklumi. (HR.Muslim).

### 3. Syarat dan Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah

Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat muzara'ah dan mukhabarah adalah berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih

yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad. (M. Ali Hasan, 2003) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Begitupula dengan, syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian, yaitu: lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam didaerah tertentu. Begitu pula dengan batas-batas lahan yang harus jelas. Serta syarat yang berkaitan dengan hasil, yaitu: pembagian hasil panen harus jelas. Kemudian, hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Kemudian, bagian antara pemilik lahan dan pengelola harus dari satu jenis barang yang sama dan bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui serta tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. (M. Ali Hasan, 2003) Sedangkan, syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu, adapun syaratnya yaitu: waktunya harus telah ditentukan, waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. Dan waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Syarat yang berhubungan dengan alat yang dibutuhkan, alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah untuk akad muzara'ah dan dibebankan kepada pengelola untuk akad mukhabarah (M. Ali Hasan, 2003)

Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, adapun rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah adalah: (Suhwardi K. Lubis, 2000)

a. Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Para mujtahid telah bersepakat bahwa akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* sah apabila dilakukan oleh : seseorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berhitung. Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* di atas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.

b. Obyek *muzara'ah* dan *mukhabarah* (*ma'qud ilaih*)

*Ma'qud ilaih* atau benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek pada akad. Ia dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. Akad *muzara'ah* atau *mukhabarah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui.

Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga dilihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat dilihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

c. Harus ada ketentuan bagi hasil

Ketentuan bagi hasil dalam akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* perlu diperhatikan, seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Hal itu harus diketahui dengan jelas, disamping untuk pembagiannya. Karena permasalahan yang sering muncul dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya. (Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, 2001)

d. Ijab dan Qabul

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan Qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjaz* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberi tahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. (Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, 1998)

#### **4. Mekanisme Pembagian Hasil dalam *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan metode pembagian hasil 1/3: 2/3, 1/4: 3/4, 1/2: 1/2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu: (Wahbah Az-Zuhaili, 2011)

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.

- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat mudd), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.

### **5. Hal-Hal yang membatalkan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Adapun, beberapa hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya *muzara'ah* atau *mukhabarah* adalah sebagai berikut :

- a. Habis masa, akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* berakhir yaitu jika masa atau waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak telah habis maka, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan akad tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia, jika salah satu pihak meninggal dunia maka akad yang telah dilaksanakan atau yang baru akan dilaksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah akad kerja sama dalam hal percocok tanama, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- c. Adanya uzur, diantara uzur yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* antara lain: tanah garapan terpaksa dijual , misalnya untuk membayar utang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.

### **6. Definisi *Musaqah***

*Musaqah* diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar, atau mengurus anggur, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. (Hendi Suhendi, 2011) Menurut istilah ahli Fiqih, Al-Jaziri mengemukakan definisi yang dikemukakan oleh para ulama bahwa *al-musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan hal lainnya, dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. (Ismail Nawawi, 2012)

Menurut Ulama Syafi'iyah akad *musaqah* adalah ialah seseorang yang memiliki pohon tamar dan anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut. sementara itu, menurut kelompok Hanabilah, *al-musaqah* mencakup dua masalah, yaitu: (Ismail Nawawi, 2012)

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti; pohon anggur, kurma dan lainnya, baginya ada bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiga atau setengah darinya.

- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, dimaksudkan supaya kepada seseorang agar ia memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang kedua ini disebut *munâsabah mughrasah* karena pemiliknya menyerahkan tanah dan pohon untuk ditanam olehnya.

Adapun yang menjadi dasar hukum *Musaqah* ialah:

عن ابن عمر ر الله عنه: ان رسول الله عليه سلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع (رواه البخاري)

Artinya :” Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari)

Dasar hukum yang membolehkan *musyaqah* adalah berdasarkan *ijma`* dan *qiyas* terhadap *muysaqah* (bagi hasil ladang) dengan keserupaan bahwa setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu terdapat bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarnya, dan sebab *musaqah* dan *qiradh* keduanya diperbolehkan karena kebutuhan bilamana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya”. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010)

## 7. Hukum *Musaqah*

Menurut al-Jaziri terdapat hukum-hukum yang harus diperhatikan dalam ber-*musaqah*, seperti: (Ismail Nawawi, 2012) Pohon kurma maupun yang lainnya harus diketahui ketika penandatanganan akad *musaqah*. Jadi, akad *musaqah* tidak berlaku pada sesuatu yang tidak diketahui karena dikhawatirkan di dalamnya terdapat ketidakjelasan (*gharâr*) yang diharamkan. Bagian yang hendak diberikan kepada penggarap harus diketahui, seperti: seperempat atau seperlima dari hasil pohon dan bagiannya bersal dari semua pohon kurma atau lainnya, karena jika dibatasi hanya pada pohon kurma tertentu atau pohon lainnya yang terkadang berbuah dan terkadang tidak berbuah, hali ini terdapat ketidakjelasan (*gharâr*) yang diharamkan Islam. (Ismail Nawawi, 2012)

Penggarap harus mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon kurma atau pohon supaya pohon kurma atau pohon lainnya subur menurut tradisi yang berlaku dalam *musaqah*. Jika terdapat lahan yang digarap, penggarap memiliki kewajiban pajak, dimana pajak tersebut harus dibayar pemilik lahan, bukan oleh penggarap, karena pajak tersebut adalah pokok harta. Buktinya, pajak tetap dimintai walaupun lahan tidak ditanami. Kecuali perihal zakat, zakat harus dibayar oleh orang yang hartanya telah mencapai nisab, baik itu penggarap maupun pemilik lahan, karena zakat terkait dengan buah yang dihasilkan lahan tanah. (Ismail Nawawi, 2012)

Akad musaqah diperbolehkan dilakukan pada pokok harta (tanah), dimana si A memberikan tanahnya kepada si B untuk ditanami, diairi dan dirawat hingga tanaman berbuah, kemudian si B mendapatkan sebagian, seperempat atau sepertiganya dengan syarat masa buahnya ditentukan sampai waktu tertentu, setelah itu penggarap mendapatkan tanah sekaligus buahnya. Jika penggarap tidak dapat meggarap tanh, ia dapat menunjuk orlain untuk melakukannya dan ia berhak atas biah sesuai dengan akadnya dengan pemilik tanah.

Apabila penggarap kabur sebelum buah memasuki masa panen, pemilik lahan tanah berhak membatalkan akad musaqah. Jika penggarapnya kabur setelah buah memasuki masa panen, pemilik tanah menunjuk orang lain untuk melanjutkan penggarapan lahan tanah dengan upah dari bagian penggarap yang kabur tersebut. Sedangkan, jika penggarap meninggal dunia, ahli warisnya berhak menunjuk orang lan untuk menggantikannya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan akad *musaqahnya*, maka akad *musaqah* menjadi batal. (Ismail Nawawi, 2012)

### **8. Rukun dan Syarat Musaqah**

Pada akad musaqah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Syafi'iyah terdapat lima rukun dan syarat musqah, yaitu: (Ismail Nawawi, 2012)

- a. Sighatul akad, disyartkan untuk sighth dengan lafadz dan tidak cukup hanya dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang pihak yang berakad memiliki kemampuan untuk mengelola akad, seperti: baligh, berakal dan tidak berada dibawah pengampunan.
- c. Kebun dan semua pohon pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah diperbolehkan untuk diparuhkan, baik yang berbuah tahunan maupun yang berbuah hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung, padi dan lainnya.
- d. Masa kerja, masa kerja hendaklah ditentukan lam waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasannya. Dalam kurun waktu tersebut, tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah, yang harus ditentukan pula ialah pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang menghambat buah dan mengawinkannya.
- e. Buah, disyaratkn buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing (antara yang memiliki kebun dan yang bekerja di kebun), seperti sperdua, sepertiga, seperempat dan ukuran yang lainnya.

Beberapa syarat lain dalam musaqah diantaranya ialah Pohon yang dibutuhkan dalam musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas. Kemudian, waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas. Kemudian pula, akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon

mebutuhkan perawatan. Dan Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya”.

### **9. Berakhirnya Musaqah**

Berdasarkan pendapat ulama Hanfiyyah, berakhirnya akad musaqah apabila memang karena jangka waktu musaqah yang disepakati sudah habis, meninggalnya diantara pihak, dan adanya pembatalan akad, baik dengan Teknik al-Iqalah (pembatalan yang diharapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang satunya mengamini pembatalan itu), maupun sebab uzur atau alasan yang dapat diterima. (Wahbah Az – Zuhaili, 2011) Berdasarkan pendapat Hanabilah bahwa akad Musaqah tidak batal (fasakh) karena meninggalnya penggarap. Apabila penggarap meninggal maka ahli warisnya menggantikan tempat penggarap dalam bekerja. Apabila mereka menolak maka mereka tidak boleh dipaksa guna bekerja. Dalam hal ini atas dasar putusan hakim, ahli waris pemilik boleh menyewa orang guna bekerja dengan imbalan yang diambil dari tirkah (harta waris) nya. (Ahmad Wardi Muslich, 2010)

### **PENUTUP**

Akad kerjasama yang sering dipraktikkan dalam bidang perkebunan dan pertanian dalam Islam terbagi menjadi tiga macam yaitu akad *muzara'ah*, *mukhabarah* dan akad *musaqah*. Ketiga akad tersebut memiliki beberapa perbedaan. *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Dalam hal ini penggaraplah yang menanam lahan itu dengan biaya sendiri, tanaman dan lahan tersebut nanti dibagi antara kedua belah pihak sebagai pembayaran atau upah dari penggarapan tersebut. Berbeda dari *muzara'ah*, akad *mukhabarah* adalah akad kerjasama dalam mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapula pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mukhabarah* adalah bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *musaqah* ialah akad kerjasama diantara seseorang yang memiliki pohon tamar dan anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, sedangkan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz: II*, terj. Ahmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.  
As-Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Baqi, Muhammad faud Abdul, *AL-Lu'lu' Wal Marjan, Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Terj. Muhammad Suhadi, dkk., Jakarta: Ummul Qura, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004.
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lubis, Suhwardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Rasyid, Sulajman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Al gensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, Bandung: PT. Alma'Arif, 1996.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 7, 2011.
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Annur Press, 2008.